



P U T U S A N

Nomor 267/PDT/2022/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

HENDRA JOWONO, selaku Direktur PT. Indobrill Salitrosa , yang beralamat Jl. Yos Sudarso Kav. 48 Blok D, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sesuai akta Notaris Daniel Parganda Marpaung, SH., MH No. 142, tanggal 12 April 2008 dan akta Notaris Daniel Parganda Marpaung, SH., MH No. 24, tanggal 13 Maret 2018, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ayub. A. Fina, SH, MH, Muchlis Ali, SH; dan Alfonsus Atu Kota, SH advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum "OCAFP.Obemesse Consultant Ayub. A. Fina, SH & Partners" berkantor di Jl. Lenteng Raya Gg Ikhlas Raya No. 21A Rt. 006/Rw.008 Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.04/OCAFP-SK//2021 tertanggal 29 Januari 2021, sebagai **PEMBANDING Semula PENGGUGAT** ;

Lawan:

1. **MENTERI PERDAGANGAN RI**, berkedudukan di Jl. M. I. Ridwan Rais No. 5 Rt.7/Rw.1 Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta , sebagai **TERBANDING I Semula TERGUGAT I** ;
2. **DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI (Dirjen Daglu)** Departemen Perdagangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. M. I. Ridwan Rais No. 5 Rt.7/Rw. 1, Kelurahan Gambir Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai **TERBANDING II Semula TERGUGAT II** ;
3. **DIREKTUR IMPOR DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI**, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. M. I. Ridwan Rais No. 5 Rt.7/Rw. 1 Kelurahan Gambir, Kecamatan

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 267/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai TERBANDING III
Semula TERGUGAT III ;

Dalam hal ini memberikan kuasa Kepada Sri Hariyati, S.H.,M.M.,
Sutowibowo Setiadhya, S.H., Simon Tumanggor, S.H.,M.H., Adhi
Santoso HM, S.H.,MSP., Novia Eska Bunda, S.H.,M.H., dan Riko
Apriadi, S.H., Kesemuanya Pejabat/ Pegawai di Biro Hukum
Kementerian Perdagangan R.I. yang beralamat kantor di Gedung
Utama Kementerian Perdagangan, Jl. M. I. Ridwan Rais No. 5
Rt.7/Rw. 1 Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, DKI
Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing Nomor
01/M-DAG/SK/2/2021, tanggal 24 Februari 2021, Nomor
86/DAGLU/SD/2/2021, tanggal 23 Februari 2021, dan Nomor
05/DAGLU.4/SD/02/2021, tanggal 22 Februari 2021, selanjutnya
disebut sebagai PARA TERBANDING Semula PARA TERGUGAT ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 12 April 2022 Nomor 267/PDT/2022/PT DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penunjukkan Panitera Pengganti tanggal 14 April 2022 Nomor 267/PDT/2022/PT DKI untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 90/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst tanggal 11 Oktober 2021 dalam perkara para pihak tersebut di atas;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah
menjatuhkan Putusan akhir pada tanggal 11 Oktober 2021
Nomor.90/Pdt.G/2021/PN.Jkt. Pst dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Eksepsi mengenai kewenangan absolut dari Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 90/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.430.000,00 (tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 267/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 185/SRT.PDT.BDG/2021/PN.JKT.PST Jo Nomor 90/Pdt.G/2021/PN.JKT.PST, tanggal 15 Oktober 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Relas Pemberitahuan Banding Nomor.90/Pdt.G/2021/PN.Jkt Pst jo No.185/Srt.Pdt.Bdg/2021/PN.Jkt.Pst telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada Sri Hariyati,SH.MM, Suto Wibowo Setiadhy,SH, Simon Tumanggor,SH.MH, Adhi Santoso HM.,MSP, Novia Eska Bunda,SH.MH dan Riko Apriadi,SH masing-masing sebagai Terbanding I/ Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II, Terbanding III/ Tergugat III, masing-masing pada tanggal 27 Desember 2021.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan Memori banding tertanggal 11 Januari 2021, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Januari 2022. Relas pemberitahuan Memori Banding telah disampaikan oleh Juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kepada Sri Hariyati,SH.MM, Suto Wibowo Setiadhy,SH, Simon Tumanggor,SH.MH, Adhi Santoso HM.,MSP, Novia Eska Bunda,SH.MH dan Riko Apriadi,SH masing-masing sebagai Terbanding I/ Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II, Terbanding III/ Tergugat III, masing-masing pada tanggal 25 Januari 2022.

Menimbang, bahwa Terbanding I/ Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II, Terbanding III/ Tergugat III, mengajukan Kontra Memori banding tanggal 10 Februari 2020 dan Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama oleh Juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Ayub A.Fina.,SH.,MH, Muchlis Ali SH, Alfonsus Atu Kota sebagai Kuasa Pembanding / Penggugat pada tanggal 22 Februari 2022.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Ayub A.Fina.,SH.,MH, Muchlis Ali SH, Alfonsus Atu Kota sebagai Kuasa Pembanding / Penggugat pada tanggal 4 Januari 2022, Kepada Sri Hariyati,SH.MM, Suto Wibowo Setiadhy,SH, Simon Tumanggor,SH.MH, Adhi Santoso HM.,MSP, Novia Eska Bunda,SH.MH dan Riko Apriadi,SH masing-masing sebagai Kuasa Terbanding I/ Tergugat I, Terbanding

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 267/PDT/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/Tergugat II, Terbanding III/ Tergugat III, masing-masing pada tanggal 28 Desember 2022.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang yaitu diajukan banding pada tanggal 15 Oktober 2021, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding yang pada intinya sebagai berikut :

1. Keberatan terhadap pertimbangan dan putusan Yudex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Yudex Factie secara absolut tidak berwenang mengadili perkara No. 90/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst karena adanya PERMA Nomor 2 Tahun 2019 tanggal 10 Agustus 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad).
2. Yudex Factie yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat adalah perbuatan administrasi yang tidak, namun Yudex Factie tidak melihat dampak kerugian perdata yang dialami oleh Pembanding akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat yang dengan sengaja menunda dan/atau memperlambat penerbitan SPI yang dimohonkan oleh Pembanding/Penggugat.
3. Bahwa Pembanding sangat KEBERATAN atas alasan pertimbangan Yudex Factie dengan menjadikan PERMA Nomor 2 Tahun 2019 sebagai alasan hukum Yudex Factie menyatakan dalam amar putusannya bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan hukum untuk mengadili perkara No.90/Pdt/G/2021/PN Jkt Pst.
4. Bahwa selanjutnya jika dalam putusan Yudex Factie yang secara tegas menolak memeriksa dan mengadili a aquo dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara No. 90/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst, kemudian sesuai SEMA No.2 tahun 2019 tanggal 27 Nopember 2019 yang benarnya pengadilan Umum mana yang dapat mengadili kerugian perdata yang dialami oleh pembanding/penggugat.

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 267/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian Pembanding/Penggugat tersebut diatas, maka Pembanding/Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan, sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut sangat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata No. 90/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst karena tuntutan kerugian perdata yang dialami oleh Pembanding/Penggugat sangat sesuai SEMA No. 2 tahun 2019 tanggal 27 Nopember 2019,
3. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara perdata No. 90/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst adalah tidak tepat patut batal demi hukum,
4. Menyatakan karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 90/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst telah batal demi hukum maka oleh Pengadilan Tinggi mengambil alih untuk mengadili sendiri.
5. Menyatakan kerugian perdata Pembanding/Penggugat berupa kerugian materiil sebesar Rp. 7.926.169.927.- (*tujuh milyar sembilan ratus dua puluh enam juta seratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah*) dan imateriil sebesar Rp. 3.600.000.000.- (*tiga milyar enam ratus juta rupiah*) merupakan tuntutan kerugian perdata yang masih sesuai SEMA No. 2 tahun 2019 tanggal 27 Nopember 2019.
6. Menyatakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh para Tergugat adalah sesuai SEMA No. 2 tahun 2019 tanggal 27 Nopember 2019;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian perdata yang dialami oleh Pembanding/Penggugat,
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini selama perkara ini berjalan;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 10 Februari 2022 yang pada intinya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 267/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para terbanding menolak dengan tegas seluruh dalil keberatan pbanding.
2. Pbanding selalu mendalilkan permasalahan dalam penerbitan surat persetujuan Inpor (PI) oleh para Terbanding / perihal wewenang para Terbanding dalam menerbitkan PI
3. Keputusan administrasi para Terbanding dalam menerbitkan PI merupakan pengertian dari keputusan tata usaha Negara.
4. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara aquo yang bahwa perkara a quo merupakan ranah sengketa tata usaha Negara dan yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Tata usaha Negara adalah tepat dan benar.

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini kami mohon agar Majelis Hakim dalam tingkat banding pada Pengadilan Tinggi DKI memberikan putusan dalam perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding dari pbanding untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Memori Banding Pbanding tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 90/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst tertanggal 11 Oktober 2021.
4. Menghukum Pbanding untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi DKI jakarta berpendapat lain mohon agar memutus dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara berserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.90/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst tertanggal 11 Oktober 2021, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan-alasan pertimbangan hukum putusan tingkat pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar yang menyatakan Pengadilan Tingkat Pertama tidak berwenang mengadili perkara Nomor 90/Pdt.G/2021/PN.JKT.Pst, karena pihak Terbanding I /Tergugat I, Terbanding II/ Tergugat II dan Terbanding III/Tergugat III bukan dalam kapasitas organ atau mewakili Perusahaan Negara sebagai pihak berjanji di bidang keperdataan dengan pihak Pbanding/Penggugat selaku pelaku bisnis, melainkan para Terbanding/Tergugat adalah Badan atau para Pejabat Negara

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 267/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terkait dengan kewenangan penerbitan produk Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) berupa Surat Persetujuan Import (SPI), dan juga bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini bukanlah peristiwa keperdataan melainkan peristiwa atau tindakan hukum berupa keterlambatan dalam penerbitan Surat Persetujuan Import (SPI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding keseluruhan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, serta diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 90/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst tanggal 11 Oktober 2021 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding Semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pembanding Semula Penggugat untuk kedua tingkat pengadilan, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam HIR, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta Peraturan Perundang-undangan lainnya.

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 90/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst tanggal 11 Oktober 2021, yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menghukum Pembanding Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022, oleh kami Dr. MARSUDIN NAINGGOLAN.,S.H.,M.H. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, H.ABDUL FATTAH.,S.H.,M.H. dan H.MOHAMMAD

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 267/PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUTFI.,S.H.,M.H. masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor : 267/PEN.PDT/2022/PT.DKI, tanggal 12 April 2022, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 oleh Hakim Ketua, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh DEDE MUTTAKIN.,SH.,M.Hum. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara tersebut di atas.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis

I. H.ABDUL FATTAH.,S.H., M.H

Dr.MARSUDIN NAINGGOLAN.,SH.,MH

II. H.MOHAMMAD LUTFI.,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

DEDE MUTTAKIN.,SH.MHum

Biaya-biaya :

1. Meterai : Rp. 10.000,00

2. Redaksi : Rp. 10.000,00

3. Biaya Proses : Rp.130.000,00

Jumlah : Rp.150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*).